



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein painan telah memperoleh status badan layanan umum daerah secara penuh, maka diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif yang diatur secara jelas dan sistematis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Tehknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SISTEM PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yang selanjutnya disingkat RSUD Dr. Muhammad Zein Painan adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kelas C Non Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kelas C Non Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Pegawai adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di RSUD Dr. Muhammad Zein dan disertai tugas tertentu, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
8. Pegawai Non PNS BLUD yang selanjutnya disingkat PNPB adalah Pegawai Non PNS BLUD yang diangkat untuk jangka waktu tertentu setelah menempuh dan dinyatakan lulus seleksi dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai PNS atau CPNS.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Pegawai Non PNS BLUD pada RSUD Dr. Muhammad Zein dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan pengelolaan Pegawai Non PNS BLUD pada RSUD Dr. Muhammad Zein yang telah menerapkan pola fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan/ barang berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis, produktif dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. kepegawaian Non PNS BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein;
- b. perencanaan
- c. pengadaan;
- d. pengumuman pelamaran, penyaringan dan pengumuman hasil penyaringan;
- e. persyaratan pelamar;
- f. pengangkatan;
- g. nomor identitas, tanda pengenal dan pakaian dinas harian;
- h. tugas, kewajiban, hak dan larangan;
- i. hukuman disiplin;
- j. upah dan kesejahteraan;
- k. peningkatan dan pengembangan karier;
- l. perjanjian kerja dan pernyataan kerja;
- m. pemberhentian;
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. ketentuan peralihan; dan
- p. ketentuan penutup. ( Salin Permenkes Nomor 20 tahun 2014 Pasal 4 )

BAB IV  
KEPEGAWAIAN RSUD Dr. Muhammad Zein

Pasal 4

- (1) Status pegawai pada RSUD Dr. Muhammad Zein terdiri dari :
  - a. PNS;
  - b. Non PNS BLUD

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
  - a. PNS, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian;
  - b. Non PNS BLUD, berdasarkan Keputusan Direktur dan Perjanjian Kerja antara Direktur dengan pegawai yang bersangkutan.

#### Pasal 5

Pegawai Non PNS BLUD pada RSUD Dr. Muhammad Zein dapat menduduki formasi pegawai sebagai berikut :

- a. tenaga kesehatan;
- b. tenaga administrasi; dan
- c. tenaga Teknis Lainnya

### BAB V

#### PENGADAAN

#### Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD dilaksanakan untuk mengisi formasi PNS yang belum terpenuhi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD terbatas pada jenis pekerjaan yang bersifat teknis, administrasi dan profesional/ ahli.
- (3) Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) khusus diperuntukan bagi Non PNS BLUD.
- (4) Jenis pekerjaan yang bersifat teknis, administrasi dan profesional/ ahli tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengadaan Non PNS BLUD dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengumuman pelamaran, penyaringan dan pengumuman hasil penyaringan.
- (6) Pengadaan Non PNS BLUD dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Non PNS BLUD RSUD Dr. Muhammaf Zein yang dibentuk oleh Direktur.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun pedoman pelaksanaan pengadaan Non PNS BLUD;
  - b. menyiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk pengadaan Non PNS BLUD;
  - c. menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan Non PNS BLUD;
  - d. melaksanakan pengolahan hasil ujian/seleksi pengadaan Non PNS BLUD;

#### Pasal 7

- a. melaporkan kepada Direktur, daftar peringkat nilai yang lulus ujian/seleksi pengadaan Non PNS BLUD; dan
- b. mengumumkan peserta yang diterima.

(2) :

- a. Ketua :  
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Tim Pengadaan NON PNS BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein dapat membentuk Tim Teknis untuk membantu pelaksanaan proses pengadaan NON PNS BLUD.

#### BAB VI

#### PERENCANAAN, PENGUMUMAN PELAMARAN, PENYARINGAN DAN PENGUMUMAN HASIL PENYARINGAN

#### Pasal 9

- (1) Kebutuhan NON PNS BLUD ditetapkan oleh Direktur atas usul dari masing-masing Kepala Bidang berdasarkan kebutuhan unit-unit kerja pada RSUD Dr. Muhammad Zein.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan formasi jabatan.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan kebutuhan NON PNS BLUD yang telah ditetapkan oleh Direktur, kasubag umum kepegawaian yang menangani bidang kepegawaian membuat perencanaan pengadaan NON PNS BLUD.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada awal tahun anggaran dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 11

- (1) Pengumuman pengadaan NON PNS BLUD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengajuan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada papan pengumuman RSUD Dr. Muhammad Zein yang memuat paling sedikit :
  - a. jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
  - b. syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar;
  - c. jenis ujian penyaringan;
  - d. tempat dan alamat lamaran ditujukan; dan
  - e. batas waktu pengajuan lamaran.

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang berminat untuk menjadi NON PNS BLUD pada RSUD Dr. Muhammad Zein harus menempuh ujian penyaringan dan dinyatakan lulus oleh Ketua Tim Pengadaan NON PNS BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein.
- (2) Ujian penyaringan dilaksanakan bertujuan untuk memilih sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas, yang meliputi :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. ujian tertulis/ seleksi akademik; dan
  - c. tes kesehatan.
- (3) Selain jenis ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah dengan jenis ujian penyaringan lain diantaranya sebagai berikut :
  - a. praktek;
  - b. wawancara; dan/atau
  - c. test psikologi.

#### Pasal 13

- (1) Hasil ujian penyaringan ditetapkan oleh Ketua Tim Pengadaan NON PNS BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur dan diumumkan pada papan pengumuman RSUD Dr. Muhammad Zein.

### BAB VII

#### PERSYARATAN PELAMAR

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang berminat untuk menjadi NON PNS BLUD pada RSUD Dr. Muhammad Zein harus mengajukan lamaran yang ditujukan kepada Direktur dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empatpuluh lima) tahun;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mempunyai pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan;
  - e. terdaftar sebagai pencari kerja pada satuan kerja yang menangani urusan tenaga kerja;
  - f. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan Pihak lain; dan
  - g. foto ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Penjabaran mengenai syarat dan tata cara lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur.

#### Pasal 15

- (1) Direktur dapat menerima pelamar yang berusia lebih dari 45 (empatpuluh lima) tahun untuk diangkat sebagai NON PNS BLUD berdasarkan kebutuhan khusus.

- (2) Penerimaan pelamar berdasarkan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VIII  
PENGANGKATAN  
Bagian Kesatu  
NON PNS BLUD

Pasal 16

Pelamar yang telah menempuh ujian penyaringan dan dinyatakan lulus oleh Ketua Tim Pengadaan NON PNS BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein, diangkat dan ditetapkan oleh Direktur sebagai NON PNS BLUD.

Pasal 17

- (1) NON PNS BLUD yang telah habis masa kerjanya, dapat diangkat kembali/ diperpanjang masa kerjanya dengan mempertimbangkan :
- a. kebutuhan; dan
  - b. penilaian kinerja bernilai baik.
- (2) NON PNS BLUD yang akan diangkat kembali/ diperpanjang masa kerjanya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. menyampaikan permohonan perpanjangan masa kerja NON PNS BLUD yang diusulkan oleh kepala unit kerja;
  - b. melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
    1. permohonan tertulis dari NON PNS BLUD yang bersangkutan;
    2. foto copy daftar penilaian kinerja dengan setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik, sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - c. permohonan perpanjangan masa kerja NON PNS BLUD diajukan oleh NON PNS BLUD yang bersangkutan kepada Direktur melalui kasubag. Umum kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
- (3) Pengangkatan kembali/ perpanjangan masa kerja NON PNS BLUD dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja antara Direktur dengan pegawai yang bersangkutan.

BAB IX  
NOMOR IDENTITAS, TANDA PENGENAL DAN  
PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 18

- (1) Setiap Pegawai Non PNS BLUD BLUD pada RSUD Dr. Muhammad Zein diberikan nomor identitas dan tanda pengenal yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur.

- (2) Setiap Pegawai Non PNS BLUD BLUD pada RSUD Dr. Muhammad Zein wajib memakai pakaian dinas harian yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan mengenai nomor identitas, tanda pengenal dan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

## BAB X

### TUGAS, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

##### Tugas

##### Pasal 19

Pegawai Non PNS BLUD BLUD pada RSUD Dr. Muhammad Zein mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan, penunjang pelayanan, tenaga administrasi maupun tugas lain yang mendukung kelancaran pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat pengguna pelayanan.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban, Hak dan Larangan

##### Paragraf 1

##### NON PNS BLUD

##### Pasal 20

Setiap NON PNS BLUD wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan; dan
- e. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja.

##### Pasal 21

(1) Setiap NON PNS BLUD berhak :

- a. memperoleh upah dan tambahan penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan RSUD Dr. Muhammad Zein;
- b. memperoleh cuti;
- c. memperoleh biaya perjalanan dinas bagi yang mendapat perintah melaksanakan tugas keluar Daerah; dan
- d. memperoleh jaminan kesehatan.

(2) Hak cuti dan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d ditetapkan oleh Direktur.

##### Pasal 22

Setiap NON PNS BLUD dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;

- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau Pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- e. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan alasan apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- f. menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari orang lain yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya pelayanan sehingga merugikan masyarakat;
- h. menghalangi terselenggaranya tugas kedinasan;
- i. duduk sebagai anggota atau pengurus partai politik;
- j. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
  1. ikut serta sebagai pelaksana/ peserta kampanye;
  2. mengerahkan pegawai lain dan/atau menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye;
  3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;
  4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberPihakan terhadap salah satu calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya;
  5. memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
  6. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dan/atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau
  7. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

## Paragraf 2

### PT

## Pasal 23

Setiap PT wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan

kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab; dan
- d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan.

#### Pasal 24

Setiap PT berhak :

- a. memperoleh upah dan tambahan penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD;
- b. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri; c. memperoleh cuti, meliputi :
  - 1. cuti tahunan paling lama 12 (duabelas) hari kerja;
  - 2. cuti sakit paling lama 2 (dua) minggu;
  - 3. cuti bersalin paling lama 3 (tiga) bulan; dan
  - 4. cuti alasan penting;
- c. memperoleh biaya perjalanan dinas bagi yang mendapat perintah melaksanakan tugas keluar Daerah;
- d. memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan hari tua dalam bentuk premi asuransi.

#### Pasal 25

Setiap PT dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa seizin Direktur, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau Pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan alasan apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari orang lain yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya pelayanan sehingga merugikan masyarakat;
- k. menghalangi terselenggaranya tugas kedinasan;
- l. duduk sebagai anggota atau pengurus partai politik;

- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
1. ikut serta sebagai pelaksana/ peserta kampanye;
  2. mengerahkan pegawai lain dan/atau menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye;
  3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;
  4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan/atau masyarakat;
  5. memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
  6. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dan/atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau
  7. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

## BAB XI

### HUKUMAN DISIPLIN

#### Bagian Kesatu

#### Pegawai Non PNS BLUD BLUD

#### Paragraf 1

#### Pelanggaran Disiplin

#### Pasal 26

- (1) Setiap Pegawai Non PNS BLUD BLUD yang melanggar kewajiban dan/ atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25 dan/atau Pasal 27 dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.
- (2) Pegawai Non PNS BLUD BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.

#### Paragraf 2

#### Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

#### Pasal 27

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.

- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. penundaan kenaikan berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; atau
  - b. penurunan upah sebesar 1 (satu) kali kenaikan upah berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. pembebasan dari jabatan;
  - b. pemutusan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Non PNS BLUD BLUD; atau
  - c. pemutusan atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Non PNS BLUD BLUD.

### Paragraf 3

Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

#### Pasal 28

- (1) Direktur wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Non PNS BLUD BLUD yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, sebelum menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
  - a. secara lisan, apabila berdasarkan pertimbangan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Non PNS BLUD BLUD yang bersangkutan termasuk jenis hukuman disiplin ringan;
  - b. secara tertulis, apabila berdasarkan pertimbangan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Non PNS BLUD BLUD yang bersangkutan termasuk jenis hukuman disiplin sedang dan berat.

#### Pasal 29

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan, apabila dipandang perlu Direktur dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain yang dianggap mengetahui peristiwa atau perbuatan melanggar disiplin tersebut.
- (2) Direktur dapat melimpahkan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin, kepada pejabat yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pembinaan kepegawaian.

#### Pasal 30

Pegawai Non PNS BLUD BLUD yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifat dan/atau jenisnya sama, dapat dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat daripada hukuman disiplin sebelumnya.

### Pasal 31

Hukuman disiplin sedang yang dijatuhkan kepada Pegawai Non PNS BLUD BLUD berlaku terhitung mulai tanggal penyampaian keputusan hukuman disiplin oleh Direktur kepada Pegawai Non PNS BLUD BLUD yang bersangkutan.

### Pasal 32

Hukuman disiplin berat yang dijatuhkan kepada Pegawai Non PNS BLUD BLUD mulai berlaku :

- a. apabila tidak ada keberatan, pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Non PNS BLUD BLUD yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin, kecuali jenis hukuman disiplin berat pembebasan dari jabatan;
- b. apabila ada keberatan, pada tanggal keputusan atas keberatan itu, kecuali jenis hukuman disiplin berat pembebasan dari jabatan;
- c. jenis hukuman disiplin berat pembebasan dari jabatan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan oleh Direktur.

## Bagian Kedua

### Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin

### Pasal 33

Direktur diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Non PNS BLUD BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein yang melakukan pelanggaran disiplin.

## BAB XII

### UPAH DAN KESEJAHTERAAN

### Pasal 34

- (1) Setiap Pegawai Non PNS BLUD BLUD diberikan upah setelah melaksanakan tugas yang dibayarkan setiap awal bulan pada bulan berikutnya.
- (2) Khusus untuk Pegawai Non PNS BLUD BLUD dengan status PT diberikan kenaikan upah berkala setiap 2 (dua) tahun 1 (satu) kali sebesar 3% (tiga persen) dari besaran upah yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain diberikan upah dan kenaikan upah berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pegawai Non PNS BLUD BLUD dapat diberikan kesejahteraan lain yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran RSUD Dr. Muhammad Zein :
  - a. tunjangan;
  - b. insentif;
  - c. honorarium; dan
  - d. pemeriksaan kesehatan, apabila Pegawai Non PNS BLUD BLUD memerlukan pemeriksaan kesehatan karena sakit.
- (4) Jenis dan besaran pemberian upah dan kesejahteraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein.

#### Pasal 35

- (1) Pemberian upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan berdasarkan standar upah sesuai dengan jenjang kepangkatan Pegawai Non PNS BLUD BLUD pada RSUD Dr. Muhammad Zein.
- (2) Jenjang kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

### BAB XIII

#### PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KARIER

#### Pasal 36

- (1) NON PNS BLUD dapat ditingkatkan statusnya menjadi PT setelah melaksanakan tugas paling singkat selama 2 (dua) kali masa perjanjian kerja dan telah memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan kebutuhan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas selama dalam masa kerja dengan setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik, yang meliputi :
  - a. kesetiaan;
  - b. prestasi kerja;
  - c. kerja sama;
  - d. ketaatan dan disiplin;
  - e. kejujuran;
  - f. tanggung jawab; dan
  - g. prakarsa.
- (3) Penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas Pegawai Non PNS BLUD BLUD dilaksanakan oleh atasan langsungnya.

#### Pasal 37

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan pengembangan karier Pegawai Non PNS BLUD BLUD, NON PNS BLUD dan PT dapat dialihtugaskan antar instalasi atau unit kerja di lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein.

#### Pasal 38

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengembangan wawasan keilmuan, NON PNS BLUD dan PT dapat mengikuti pelatihan/ bimbingan teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan perintah atasan langsungnya.

### BAB XIV

#### PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

#### Pasal 39

- (1) Sebelum diangkat menjadi NON PNS BLUD, pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian penyaringan, wajib menandatangani Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja.

- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur dan pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian penyaringan yang isinya paling sedikit memuat :
  - a. identitas para Pihak;
  - b. hak dan kewajiban para Pihak;
  - c. jenis pekerjaan;
  - d. besaran upah;
  - e. jangka waktu perjanjian kerja;
  - f. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
  - g. pemutusan perjanjian kerja; dan
  - h. tanda tangan para Pihak.
- (3) Jangka waktu perjanjian kerja antara RSUD Dr. Muhammad Zein dengan NON PNS BLUD ditetapkan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang berdasarkan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18.
- (5) Contoh bentuk Perjanjian Kerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 40

- (1) Disamping membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja, NON PNS BLUD wajib membuat dan menandatangani Pernyataan Kerja.
- (2) Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis yang isinya paling sedikit memuat :
  - a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi semua aturan yang ditentukan oleh RSUD Dr. Muhammad Zein; dan
  - b. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Contoh Bentuk Pernyataan Kerja tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB XV

#### PEMBERHENTIAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 41

- (1) NON PNS BLUD dan PT dapat berhenti atau diberhentikan dari tugasnya selaku Pegawai Non PNS BLUD BLUD pada RSUD Dr. Muhammad Zein.
- (2) Apabila NON PNS BLUD dan/atau PT berhenti atau diberhentikan dari tugasnya selaku Pegawai Non PNS BLUD BLUD, maka :

- a. kepala unit kerja dilarang mengganti dengan Pihak lain sebelum dilakukan pengadaan berdasarkan Keputusan Direktur;
- b. kepala unit kerja wajib melaporkannya kepada Direktur melalui Kepala Tata Usaha;
- c. NON PNS BLUD dan/atau PT yang berhenti atau diberhentikan sebelum genap 1 (satu) bulan, maka perhitungan upahnya ditentukan sebagai berikut :
  1. sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, tidak mendapatkan upah;
  2. diatas 10 (sepuluh) hari kerja, mendapatkan upah 1 (satu) bulan penuh; dan
  3. Pegawai Non PNS BLUD BLUD yang meninggal dunia kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, mendapatkan upah 1 (satu) bulan penuh.

#### Bagian Kedua

#### NON PNS BLUD

#### Pasal 42

NON PNS BLUD berhenti dari tugasnya selaku Pegawai Non PNS BLUD BLUD, apabila :

- a. telah berakhir jangka waktu Perjanjian Kerja;
- b. telah mencapai usia 56 (limapuluh enam) tahun;
- c. mengajukan permohonan berhenti bekerja; atau
- d. meninggal dunia.

#### Pasal 43

- (1) Pemberhentian NON PNS BLUD karena telah mencapai usia 56 (limapuluh enam) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dilaksanakan setelah jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir.
- (2) Bagi NON PNS BLUD yang pada saat diterbitkannya Peraturan Bupati ini sudah mencapai usia 56 (limapuluh enam) tahun atau lebih, dapat diperpanjang masa kerjanya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan batas usia pemberhentian NON PNS BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), apabila NON PNS BLUD yang bersangkutan masih dibutuhkan dan memiliki kinerja yang baik dan/atau prestasi yang memuaskan.

#### Pasal 44

- (1) NON PNS BLUD diberhentikan dari tugasnya selaku Pegawai Non PNS BLUD BLUD, apabila selama dalam jangka waktu Perjanjian Kerja melakukan perbuatan dan/atau terjadi peristiwa sebagai berikut :
  - a. tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - b. melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
  - c. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/ pekerjaan yang dibebankan kepadanya; dan/atau

- e. melanggar peraturan yang telah ditentukan bagi pegawai RSUD Dr. Muhammad Zein.
- (2) NON PNS BLUD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunggu sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja.
- (3) Pemberhentian NON PNS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur atas Kepala Bagian Tata Usaha setelah mendapatkan laporan dari kepala unit kerja.

### Bagian Ketiga

#### PT

#### Pasal 45

- (3) PT berhenti dari tugasnya selaku Pegawai Non PNS BLUD BLUD, apabila :
  - a. telah mencapai usia 56 (limapuluh enam) tahun;
  - b. mengajukan permohonan berhenti bekerja; atau
  - c. meninggal dunia.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan batas usia pemberhentian PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila PT yang bersangkutan masih dibutuhkan dan memiliki kinerja yang baik dan/atau prestasi yang memuaskan, dapat diperpanjang masa kerjanya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 46

- (1) PT diberhentikan dari tugasnya selaku Pegawai Non PNS BLUD BLUD, apabila melakukan perbuatan dan/atau terjadi peristiwa sebagai berikut :
  - a. tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - b. tidak masuk kerja selama 45 (empatpuluh lima) hari dalam setahun tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/ pekerjaan yang dibebankan kepadanya; dan/atau
  - d. melanggar peraturan yang telah ditentukan bagi pegawai RSUD Dr. Muhammad Zein.
- (2) Pemberhentian PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur atas Kepala Bagian Tata Usaha setelah mendapatkan laporan dari unit kerja.

### BAB XVI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 47

Direktur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai Non PNS BLUD BLUD yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pegawai Non PNS BLUD BLUD yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat menjadi NON PNS BLUD setelah dinyatakan lulus verifikasi dan validasi

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Biaya penyelenggaraan pengadaan NON PNS BLUD dan pembayaran upah serta kesejahteraan Pegawai Non PNS BLUD BLUD dibebankan kepada Anggaran BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 21 Juni 2018  
Bupati Pesisir Selatan,

Ttd.

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan  
pada tanggal 21 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,  
Ttd.

ERIZON

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 61 TAHUN 2018  
TENTANG  
SISTEM PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI  
SIPII PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN KABUPATEN PESISIR  
SELATAN

JENIS PEKERJAAN YANG DISEDIAKAN BAGI PEGAWAI NON PNS BLUD  
BLUD

A. BERSIFAT TEKNIS :

1. Pengemudi;
2. Petugas Kebersihan / Pembersih Sampah/ Tenaga Incenerator/  
Penanggulangan air limbah;
3. Juru Masak;
4. Yuniior Teknisi Jaringan/ Yuniior Teknisi Hardware Software;
5. Petugas KESATUnan;
6. Tenaga Bengkel;
7. Tenaga Foging;
8. Tenaga Pengiriman dan Pengambil Limbah Padat Medis;
9. Petugas Laboratorium Kultur Jaringan;
10. Analis Keuangan;
11. Analis Kepegawaian; dan
12. Tenaga Teknis Lainnya.

B. BERSIFAT ADMINISTRASI :

1. Petugas Administrasi;
2. Caraka; dan
3. Pramukantor.

C. BERSIFAT PROFESIONAL/ AHLI :

1. Tenaga Ahli;
2. Medis/Paramedis; dan
3. Senior Teknisi Hardware Software/ Senior Programmer.

BUPATI PESISIR SELATAN,

Ttd.

HENDRAJONI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 61 TAHUN 2018  
TENTANG  
SISTEM PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN KABUPATEN PESISIR  
SELATAN

CONTOH BENTUK PERJANJIAN KERJA ANTARA RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN  
DENGAN NON PNS BLUD

PERJANJIAN KERJA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN

.....

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (..... - ..... - .....),  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : .....  
NIP. : .....  
Pangkat/Gol.Ruang : .....  
Jabatan : Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  
Kabupaten Pesisir Selatan.  
Alamat : .....  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Muhammad Zein  
Painan, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak KESATU.

II. Nama : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Pendidikan terakhir : .....  
Alamat : .....  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya  
disebut sebagai Pihak KEDUA.

Pihak KESATU dan Pihak KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama  
disebut sebagai Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk mengadakan  
Perjanjian Kerja tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap pada Badan  
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein  
Painan dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I  
OBJEK PERJANJIAN

Pasal 1

Pihak KESATU memberikan pekerjaan kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA menerima pekerjaan dari Pihak KESATU sebagai Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan pada unit-unit kerja yang telah ditentukan oleh Pihak KESATU di lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

BAB II  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Kewajiban Pihak KESATU adalah memberikan kepada Pihak KEDUA sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pihak KESATU, yaitu :
  - a. upah, setelahnya Pihak KEDUA melaksanakan tugas, yang dibayarkan setiap awal bulan pada bulan berikutnya sebesar Rp. .... (..... rupiah);
  - b. cuti;
  - c. biaya perjalanan dinas, apabila Pihak KEDUA mendapat perintah melaksanakan tugas keluar Daerah; dan
  - d. jaminan kesehatan.
- (2) Hak Pihak KESATU :
  - a. mendapatkan manfaat atas pelaksanaan tugas/ kinerja yang dilakukan oleh Pihak KEDUA;
  - b. mengalih-tugaskan Pihak KEDUA antar instalasi atau unit kerja di lingkungan RSUD; dan
  - c. memberhentikan Pihak KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada RSUD.
- (3) Kewajiban Pihak KEDUA :
  - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. menaati semua ketentuan yang berlaku bagi pegawai tidak tetap pada RSUD, termasuk peraturan jam kerja, disiplin kerja, mengenakan tanda pengenal, memakai pakaian dinas dan melaksanakan perintah atasan;
  - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
  - d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan; dan
  - e. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja ini.
- (4) Hak Pihak KEDUA :
  - a. menerima upah dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a;
  - b. apabila Pihak KEDUA berhenti atau diberhentikan sebelum genap 1 (satu) bulan, maka perhitungan upahnya ditentukan sebagai berikut :
    1. sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, tidak mendapatkan upah;

2. diatas 10 (sepuluh) hari kerja, mendapatkan upah 1 (satu) bulan penuh; dan
3. meninggal dunia, kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan yang berkenaan, mendapatkan upah 1 (satu) bulan penuh.
- c. mendapatkan hak cuti sesuai ketentuan yang berlaku pada RSUD;
- d. mendapatkan biaya perjalanan dinas, apabila Pihak KEDUA mendapat perintah melaksanakan tugas keluar Daerah; dan
- e. memperoleh jaminan kesehatan.

### BAB III PENEMPATAN

#### Pasal 3

- (1) Pihak KESATU menempatkan Pihak KEDUA pada unit kerja/ instalasi ..... untuk melaksanakan tugas sebagai .....
- (2) Pihak KESATU dapat mengalih tugaskan atau memperbantukan Pihak KEDUA pada unit kerja/instalasi lain selain unit kerja/ instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik tetap atau sementara sesuai dengan kebutuhan RSUD.

### BAB IV JANGKA WAKTU

#### Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerja ini sampai dengan tanggal .....
- (2) Perjanjian Kerja ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan mempertimbangkan kebutuhan dan penilaian kinerja.

### BAB V PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA

#### Pasal 5

Dengan mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perjanjian Kerja ini dapat diakhiri apabila Pihak KEDUA :

- a. tidak memenuhi syarat kesehatan;
- b. melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
- c. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/ pekerjaan yang dibebankan kepadanya; dan/atau

- e. melanggar peraturan yang telah ditentukan untuk Pegawai Non PNS BLUD BLUD pada RSUD.

## BAB VI

### ADDENDUM/ AMANDEMEN

#### Pasal 6

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur tersendiri oleh Para Pihak dalam Addendum/ Amandemen Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 7

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Tasikmalaya pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal Perjanjian Kerja ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak KEDUA,

Pihak KESATU,

PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN

DIREKTUR RSUD DR. MUHAMMAD  
ZEIN PAINAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 61 TAHUN 2018  
TENTANG  
SISTEM PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN KABUPATEN PESISIR  
SELATAN

CONTOH BENTUK PERNYATAAN KERJA NON PNS BLUD

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Pendidikan/Tahun : .....  
Status perkawinan : Kawin/ Tidak Kawin/ Duda/ Janda \*)  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. bersedia menjadi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
2. bersedia dan sanggup melaksanakan tugas setiap saat sesuai dengan perintah atasan;
3. bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. selama dalam menjalankan tugas dinas, sanggup memakai pakaian seragam, mengenakan tanda pengenal dan perlengkapan yang berlaku pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
6. Bersedia untuk tidak bekerja rangkap pada instansi lain yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran tugas saya sebagai Pegawai Tidak Tetap pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
7. Bersedia menerima upah setiap bulannya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan serta sesuai dengan kemampuan Anggaran RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
8. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
9. Tidak menuntut kesejahteraan lain diluar kemampuan Anggaran RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
10. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila oleh karena sesuatu hal sehingga tenaga saya tidak diperlukan lagi, dalam hal ini saya tidak akan menuntut uang pesangon dan tuntutan lain yang

berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai Pegawai Tidak Tetap pada RSUD  
Dr. Muhammad Zein Painan;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan agar yang berkepentingan maklum adanya.

Painan, .....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Materai

(NAMA PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN)